

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa) merupakan kebijakan yang baru dalam pembangunan di wilayah pedesaan. UU Desa memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi Masyarakat Desa. Undang-Undang yang disahkan pada 15 Januari 2014 pada akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini didasari pertimbangan bahwa Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan kesejahteraan rakyat.

Sebagai Presiden yang baru terpilih untuk periode 2014-2019, di dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah mencanangkan *Nawakerja Prioritas* yang akan menjadi target utama dalam masa jabatan tahun 2014-2019. Sebagaimana yang dikutip dalam buku Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi (Huda, 2015: 208), pada *Nawakerja Prioritas* terdapat sembilan program yang hendak dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. *Pertama*, program Gerakan Desa Mandiri di 3.500 desa tahun 2014. *Kedua*, pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur desa tahun 2015. *Ketiga*, pembentukan dan pengembangan 5.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Keempat*, melakukan revitalisasi pasar desa yang ditargetkan

dilakukan di 5.000 Desa/kawasan pedesaan. *Kelima*, pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di Desa Mandiri. *Keenam*, persiapan implementasi *penyaluran* Dana Desa sejumlah Rp. 1,4 Milyar untuk setiap Desa secara bertahap. *Ketujuh*, penyaluran modal bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa. *Kedelapan*, pembangunan proyek percontohan sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di Desa. *Kesembilan*, pembangunan Desa di perbatasan.

Pemerintah melaksanakan pembangunan Desa sebagai upaya dalam mensejahterakan rakyat berdasarkan *Nawakerja Prioritas* tersebut. Pemerintah telah menetapkan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar 10 persen dari dana daerah. Dana yang didapatkan oleh Desa dialokasikan dalam kewenangan Desa. Pelaksanaan pembangunan Desa merupakan satu dari kewenangan Desa. Kewenangan Desa meliputi; penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan masyarakat Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang harus terus menerus menuju ke arah yang lebih baik. Tujuan pembangunan Desa sesuai Pasal 78 UU Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua Desa mampu untuk mengimplementasikan UU Desa dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dengan baik, termasuk Desa Cinta Rakyat yang belum optimal dalam mengimplementasikan UU Desa dalam pelaksanaan Pembangunan Desa. Desa Cinta Rakyat merupakan satu dari 74.754 Desa yang ada di Indonesia. Tercatat hingga akhir 2015 Desa Cinta Rakyat memiliki banyak potensi ekonomi dibidang pertanian, peternakan, dan home industri. Desa Cinta Rakyat terdiri dari sebelas dusun, dengan jumlah penduduk 13.525 jiwa atau 3.247 Kepala Keluarga. Desa Cinta Rakyat merupakan Desa dalam kategori Desa Swasembada, yaitu Desa yang cukup akan sumber daya manusia dan keuangan yang cenderung stabil sehingga menunjang Desa untuk dapat berkembang dengan sangat baik. Selain itu, Desa Cinta Rakyat juga berada di suatu kecamatan. Masyarakat Desa Cinta Rakyat berprofesi sebagai PNS, petani, nelayan, pedagang, tukang becak, supir, dan buruh.

Desa Cinta Rakyat merupakan salah satu Desa yang mengimplementasikan UU Desa dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan UU Desa muncul keraguan dari pemerintah kepada kemampuan Pemerintah Desa dalam mengambil kebijakan dalam mengelola potensi dan pembangunan agar nantinya pembangunan tersebut bersifat nyata dan bijaksana, serta dengan adanya dana APBDesa tidak membuat Kepala Desa selaku Pemerintah Desa justru berhadapan dengan aparat penegak hukum. Untuk itu Kepala Desa dan Aparatur Desa yang lain perlu untuk membuat pembukuan yang akuntabel dan transparan. Permasalahan selanjutnya apakah rancangan program pembangunan akan

terwujud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diiringi dengan adanya biaya berupa kucuran dana dari APBN. Kemudian, apakah Desa mampu mengelola Dana Desa sesuai dengan kebutuhan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Retno Wahyudi selaku Kepala Urusan Pembangunan pada tanggal 8 Desember 2015, Desa Cinta Rakyat mendapatkan total dana sebesar 841,22 juta. Jumlah tersebut tentunya kurang dari jumlah semula yang mencapai 1,4 Milyar. Namun ternyata, besarnya dana yang diberikan disesuaikan dengan beberapa faktor. Faktor tersebut berupa jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Dana tersebut dikucurkan pemerintah melalui tiga tahapan. Dengan tahap pertama pada bulan April sebesar 40 persen, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40 persen, dan tahap ketiga pada bulan November sebesar 20 persen.

Desa Cinta Rakyat telah menerima kucuran dana tersebut pada tahap pertama. Padahal, seharusnya sejak peraturan tersebut dijalankan setiap Desa telah menerima dana sampai tahap ketiga, namun pada pertengahan bulan November 2015 Desa Cinta Rakyat baru mendapat dalam tahap pertama. Sementara Desa telah mengajukan Peraturan Desa (PerDes). Hal ini tentunya membuat beberapa program pemerintah dalam pelaksanaan Pembangunan Desa menjadi terkendala

Beberapa program yang akan dijalankan oleh Pemerintah Desa meliputi; renovasi kantor Desa. Perkerasan jalan dengan pasir dan batu kerikil (sirtu) Jalan Siliwangi yang selama ini masih bergelombang dan belum diaspal. Penanaman 100 tanaman pucuk merah juga akan dilaksanakan di pinggiran Jalan Sudirman, guna memperkuat tanah pada pinggir jalan sehingga tidak menyebabkan banjir

ketika hujan turun, serta memberikan nilai estetika. Kemudian akan dilaksanakannya pembangunan penahan jalan di Jalan Siliwangi, pembangunan Posko Keamanan Lingkungan (PosKamLing) di beberapa dusun, pembangunan Drainase Air Tanah (pengecoran parit), dan pembangunan Rabat Beton (pekerasan jalan dengan beton). Namun beberapa diantara program tersebut terkendala pada biaya.

Dari latar belakang tersebut maka perlu ditinjau ulang, mengkaji, menelaah, meneliti, dan membahas permasalahan tersebut secara lebih lanjut. Kemudian menyusunnya dalam bentuk penelitian dengan judul : **“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Cinta Rakyat Kabupaten Deli Serdang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Program pelaksanaan pembangunan Poskamling telah berjalan 70% dan terhenti karena Dana Desa belum di salurkan kembali oleh Pemerintah.
2. Program pelaksanaan penanaman 100 tanaman pucuk merah di Jalan Sudirman belum terlaksana karena Dana Desa belum di salurkan kembali oleh Pemerintah.
3. Program pelaksanaan renovasi kantor Desa belum terlaksana karena Dana Desa belum di salurkan kembali oleh Pemerintah.

4. Program pelaksanaan pembangunan Sirtu di Jalan Siliwangi belum terlaksana karena Dana Desa belum di salurkan kembali oleh Pemerintah.
5. Program pelaksanaan pembangunan penahan jalan Siliwangi belum terlaksana karena Dana Desa belum di salurkan kembali oleh Pemerintah.
6. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Cinta Rakyat Kabupaten Deli Serdang.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang mengambang, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu; Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Cinta Rakyat Kabupaten Deli Serdang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Cinta Rakyat Kabupaten Deli Serdang.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan tolak ukur dari setiap pelaksanaan suatu penelitian agar penelitian tepat sasaran. Dalam hal ini tujuan dalam pelaksanaan penelitian yaitu; untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Cinta Rakyat Kabupaten Deli Serdang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya bahan referensi, bahan penelitian serta sumber bacaan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
2. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum terutama berkaitan dengan implementasi UU Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Agar masyarakat dan pemerintah secara bersama dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap jalannya pembangunan yang ada di Desa.
4. Sebagai bahan evaluasi Pemerintah dalam menetapkan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan Desa. sehingga di tahun anggaran berikutnya pembangunan tidak hanya dalam sektor pembangunan fisik sarana dan prasarana saja, tetapi juga dalam hal pengembangan potensi ekonomi lokal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta sebagai penanggulangan kemiskinan.